

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 873/I02.1/Kep/OT/96
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Bina Dharma di Jl. Cimelati Raya Cicurug Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMIP Indonesia di Jl. Cimelati Raya Cicurug Sukabumi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bina Dharma Nomor 069/KL/YBD-VII/94 tanggal 20 Juli 1994

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Dharma telah mengusahakan didirikannya SMK/SMIP Indonesia Cicurug Sukabumi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Bina Dharma di Jl. Cimelati Raya Cicurug Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMIP Indonesia di Jl. Cimelati Raya Cicurug Sukabumi mulai tahun Pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 341/I02.5/E/1996 tanggal 15 Juni 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Sukabumi Nomor 2574/I02.2/I/1996 tanggal 7 Desember 1994;

3. Rekomendasi.....

3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK. II Sukabumi Nomor 420/51-Sos/95 tanggal 9 Januari 1995.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Ny. Judy KN. Sentana, SH Nomor 1 tanggal 16 Juni 1994 tentang Pendirian/Pengesahan berbadan Hukum Yayasan Bina Dharma.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Bina Dharma di Jl. Cimelati Raya Cicurug Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMIP Indonesia di Jl. Cimelati Raya Cicurug Sukabumi mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 16 September 1996



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. THAMRIN GUNARDI, MA
NIP. 130364778

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Sukabumi;
10. Ka. Kependikbud Kab. Sukabumi;